KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi Latar Belakang yang akan membahas mengenai pengantar pokok permasalahan yang kemudian akan dibuatkan Identifikasi Masalahnya dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan. Identifikasi Masalah tersebut kemudian akan dirinci lagi menjadi Batasan Masalah dan difokuskan kepada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian.

Kemudian akan dibahas Batasan Penelitian. Batasan Penelitian ini akan membahas mengenai keterbatasan penulis selama melakukan penelitian ini yang kemudian akan dirangkum secara keseluruhan kedalam Rumusan Masalah. Setelah Rumusan Masalah, sub bab selanjutnya adalah Tujuan Penelitian yang dimaksudkan untuk menjawab Batasan Masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan Manfaat Penelitian yang akan didapat dari penelitian ini dan ditujukan kepada pihak – pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu yang perlu dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur adalah melalui pembangunan. Pembangunan sendiri pastinya memerlukan dana. Dalam pembangunan di Indonesia, dana didapatkan dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Disini kita berfokus pada penerimaan dalam negeri dimana penerimaan terbesar bagi Indonesia adalah dari sektor pajak (www.pajak.go.id). Agar ekonomi dan pembangunan tetap bertumbuh, salah satu hal yang harus dilakukan adalah membuat

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

masyarakat tetap taat dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya. Mengapa masyarakat harus membayar sesuatu yang ia tidak mendapatkan timbal baliknya?

Pertama dan pastinya karena membayar pajak adalah suatu wujud bela negara. Sebagaimana tercantum di Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 1 bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi, bela negara bukanlah suatu hal yang sulit. Tidak perlu mengangkat senjata dan berperang. Membayar pajak juga merupakan suatu wujub bela negara untuk memajukan negara tempat kita tinggal.

Berikut ini disajikan data perkembangan APBN tahun 2013-2016.

Gambar 1.1

Perkembangan APBN di Indonesia tahun 2013-2016

Keterangan:

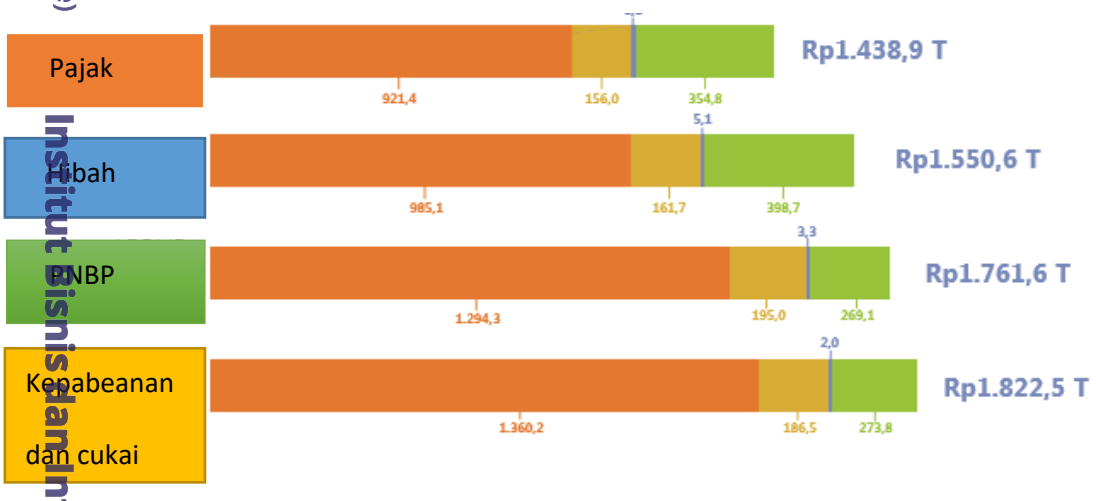

Sumber:www.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas terlihat bahwa pajak memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Seperti yang sebelumnya dikatakan, bahwa penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Diagram diatas adalah contoh nyata bahwa

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memang benar penerimaan terbesar negara kita adalah dari sektor pajak. Berikut ini disajikan data proporsi penerimaan Pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2013-2016

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara pada Tahun 2013-2016

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase
2013	Rp 1438,9 Triliun	Rp 1077,3 Triliun	74,87%
2014	Rp 1550,5 Triliun	Rp 1146,9 Triliun	73,97%
2015	Rp 1508 Triliun	Rp 1240,4 Triliun	82,25%
2016	Rp 1558,8 Triliun	Rp 1284,9 Triliun	82,43%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak selalu diatas 50%. Ini membuat penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Pada tahun 2013, penerimaan pajak sudah diatas 70% dan pada tahun 2015 sudah diatas 80%. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Akan tetapi, kesadaran masyarakat juga harus tetap ada. Apalagi sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah menganut *self assessment system*, sehingga masyarakat harus terus berperan aktif untuk melunaskan perpajakannya sebagaimana dengan Undang-Undang yang berlaku karena pajak merupakan sumbangan dana terbesar bagi negara. Melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakatlah pembangunan dan pemerataan di Indonesia akan tercapai.

Salah satu pajak yang harus tetap diawasi adalah pajak yang berasal dari Orang Pribadi yang sampai saat ini memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Menurut www.pajak.go.id, penerimaan PPh non migas hingga 30 november 2015 adalah sebesar Rp 449,815 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,51% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang mana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 396,267 triliun. Didalam PPh non migas terdapat PPh Final, PPh pasal 26, PPh pasal 22, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh

pasal 22 Impor, PPh pasal 25/29 badan, dan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi dimana pada tahun 2015 memiliki kenaikan tertinggi yaitu sebesar 40,53%.

Hasil ini membuat pemerintah menetapkan target APBN yang ambisius pada tahun 2016 lalu, yaitu sebesar Rp 1.822 triliun, dimana 75% atau Rp 1.360 triliun bersumber dari penerimaan pajak. Ketika melihat kembali data di tabel 1.1, penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.284,9 triliun yang berarti tidak mencapai target. Akan tetapi, PPh non migas mengalami kenaikan sebesar 14,02%.

PPh non migas salah satunya terdiri dari PPh Orang Pribadi dimana menurut www.pajak.go.id, Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang terdaftar di sistem administrasi Direktorat jendral Pajak (DJP) mencapai 22.332.086 dan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan mencapai 5.239.385 dan secara keseluruhan, hingga tahun 2015, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 30.044.103.

Seharusnya, jumlah wajib pajak yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi harus terus meningkat, mengingat menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada tahun 2015 saja sudah mencapai 258,2 juta jiwa. Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan, pemerintah kehilangan banyak sekali Wajib Pajak Efektif jika dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah penduduk Indonesia.

Perlu adanya kesadaran orang yang seharusnya jadi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, serta orang yang sudah menjadi Wajib Pajak melunaskan kewajiban perpajaknnya, dikarenakan kesadaran masyarakat tentunya akan membuat masyarakat patuh dan membuat penerimaan pajak meningkat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013), dimana kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Ken Dwijugiasteadi (Direktur Jendral Pajak Kementrian Keungan) dalam pernyataannya di Gedung DPR pada 20 Februari 2017 lalu (www.bisnis.liputan6.com), ada beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan membayar pajak. Diantaranya adalah:

1. Tidak percaya dengan undang-undang perpajakan
2. Tidak percaya dengan petugas Pajak
3. Masih ada masyarakat lain yang ingin coba-coba tidak membayar Pajak
4. Membayar Pajak belum menjadi budaya
5. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai ribet

Jika masyarakat terus menerus tidak patuh dalam membayar pajak, bukan tidak mungkin, pendapatan pajak terus menurun. Menurut www.pajak.go.id, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dimana semakin tinggi kepatuhan pajak, maka seharusnya semakin tinggi penerimaan pajak. Begitu juga sebaliknya. Menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar dan melapor harus menjadi agenda utama dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), karena Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tugas utama yaitu mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara yang berarti tidak boleh ada satu Wajib Pajakpun yang luput dari pajak.

Selain mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mempunyai tugas untuk mensosialisasikan pajak kepada seluruh warga negara melalui iklan di media cetak dan elektronik, situs atau *website (*www.pajak.go.id), pelayanan kring pajak, serta dengan mengirimkan surat secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat menginformasikan pengetahuan dan peraturan terbaru tentang pajak dengan lebih mudah dan bukan tidak mungkin masyarakat bukan tidak mau membayar pajak melainkan tidak tahu membayar

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak dan bisa saja ada masyarakat yang belum membayar pajak karena tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seperti salah satu penelitian dari Adi Ratno Pamuji, Mochammad Djudi Mukzam, dan Nengah Sudjana (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha, dimana salah satu faktornya, yaitu sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi sangat penting karena NPWP berkenaan dengan penghasilan, baik penghasilan wajib pajak sendiri, ataupun orang lain yang sehubungan dengan pekerjaan wajib pajak. Tidak hanya nominal penghasilan, melainkan juga jenis, sifat usaha, dan kegiatan wajib pajak yang membuat terjadinya penghasilan (www.pajak.go.id).

Pentingnya NPWP membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga membuat program ekstensifikasi pajak. Pengertian Ekstensifikasi menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang cara ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP. Kegiatan Ekstensifikasi sendiri dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Tentunya kegiatan ekstensifikasi perpajakan diharapkan efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak dimana salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ega Skriptian Kurnia, Srikandi Kumadji, dan Devi Farah (2015) yang meneliti tentang efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan, dimana hasil penelitian mereka adalah bahwa kegiatan ekstensifikasi efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar setiap tahunnya.

Akan tetapi, setelah disosialisasikan dengan jelas dan dilakukannya kegiatan ekstensifikasi masih ada masyarakat yang enggan ataupun mangkir membayar pajak, maka

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

perlu ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menagih masyarakat tersebut, dan tindakan tegas tersebut sudah dilandasi oleh undang-undang No. 19 tahun 2000. Tindakan penagihan melalui Surat teguran Paksa merupakan salah satu dari rangkaian tindakan penagihan (www.kompasiana.com) , yaitu:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2. Menerbitkan Surat Teguran
3. Memberitahukan Surat Paksa
4. Melaksanakan Penyitaan
5. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

Banyak peneliti atau penulis yang sebelumnya sudah melakukan penelitian serupa. Diantaranya adalah penelitian Ivana Puspa Dewi (2014) yang meneliti tentang Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi , dimana salah satu hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara NPWP WPOP terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Sementara itu, berdasarkan penelitian dari Rahmat Alfian (2013),Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dikarenakan tidak hanya kepatuhan saja yang menjadi faktor utama dalam penerimaan pajak

Sedangkan menurut penelitian Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini (2013), penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa tergolong kurang efektif. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerimaan pajak orang pribadi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah wajib pajak, kepatuhan, dan penagihan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan pada periode 2014-2016.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

B. Identifikasi Masalah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?
2. Apakah jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?
3. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?
5. Apakah ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?
6. Apakah penagihan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Batasan Masalah

Identifikasi masalah diatas akan diperjelas, sehingga dibatasi menjadi:

1. Apakah jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?
2. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Apakah penagihan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan?

D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan waktu, biaya, tempat, dan data membuat penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian, pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu PPh pasal 25/29.
2. Berdasarkan waktu, penelitian dilakukan berdasarkan data pada bulan Januari 2014 sampai Desember 2016.
3. Berdasarkan tempat, penelitian dilakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis mendapatkan rumusan penelitian, yaitu Pengaruh jumlah Wajib Pajak, kepatuhan, dan penagihan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan pada tahun 2014-2016.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadiyang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadiyang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis : Penulis memperoleh pengetahuan mengenai teori dan praktik yang diterapkan di bidang perpajakan, terutama mengenai Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian selanjutnya : Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pembaca di bidang perpajakan dan dapat menjadi referensi dalam peneliti selanjutnya mendalami kajian ini.
3. Pemerintah atau fiskus : Diharapkan memberikan kontribusi atau pemikiran terhadap pemerintah dan fiskus dalam meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie